



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**  
Email : [bapendakabupatenpangandaran@gmail.com](mailto:bapendakabupatenpangandaran@gmail.com)

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Keberatan dan Banding Pajak Restoran












<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran. 2. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran. 3. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran. 4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Restoran. 4. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
<b>Keterkaitan :</b> 1. Kepala BAPENDA. 2. Kasubid Penagihan. 3. Petugas Pelayanan. 4. Petugas Operator. 5. Tim Pemeriksa. 6. Pengadilan Pajak. 7. Wajib Pajak.	<b>Peralatan /Perlengkapan :</b> 1. Formulir Keberatan dan Banding Pajak Restoran. 2. Komputer Set 3. Jaringan Internet. 4. Printer.
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>

PANGANDARAN, 28 MARET 2022  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN



**H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd**  
Pembina IV/a  
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PROSEDUR KEBERATAN DAN BANDING PAJAK RESTORAN**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
			Subid Penagihan	Pengadilan Pajak	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wajib Pajak (WP) menerima SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga				SKPD, SPPT, SKPDKB DAN SKPDKBT			
2.	Wajib Pajak menentukan apakah akan mengajukan keberatan?							
3.	Jika Tidak, maka WP akan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan prosedur pembayaran	 						
4.	Jika Ya, WP mengajukan permohonan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan ke kepala BAPENDA disertai alasan yang jelas dalam waktu maksimal 3 bulan sejak tanggal SKPD atau tanggal pemotongan. Keberatan dapat diajukan jika WP telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui WP	 			Surat Permohonan Keberatan dan dokumen kelengkapannya	30		
5.	Pemeriksaan persyaratan pengajuan keberatan; dan penentuan apakah permohonan memenuhi persyaratan?					60		
6.	Jika Tidak, maka permohonan keberatan tidak dipertimbangkan							
7.	Jika Ya, maka dikumpulkan bukti, dianalisa, dan dibuat laporan pertimbangan apakah keberatan diterima, dan dilakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan.				Dokumen pendukung keberatan	2880	Hasil analisa, hasil verifikasi lapangan dan laporan pertimbangan.	
8.	Diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Diterima dan dikirim ke WP, dan WP melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang dikabulkan.					30	Surat Keputusan Keberatan diterima.	
9.	Apabila Wajib Pajak tidak menerima hasil keputusan keberatan dapat mengajukan banding.							
	Jumlah Waktu					3000 mnt		